



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Gunung Salahutu 02 RT.005 RW. 002 No. 24, Kelurahan Merdekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Mawar No. 02, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 03 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, di Jalan Mawar No. 02, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/10/II/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 14 Januari 2016.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama satu tahun satu bulan di Mess Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga pihak Pemohon.
- b) Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2017, Pemohon menasihati Termohon namun Termohon tidak menghiraukan Pemohon bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke Mess Pemda Barru sehingga Pemohon merasa sakit hati.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang (7 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan merubah gugatannya pada poin 2 dengan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan siap mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa poin 1 dan 2 benar demikian.
- b. Bahwa poin 3 benar Termohon tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon tidak menghargai Termohon, bahkan sewaktu Termohon ke Surabaya bersama keluarga Pemohon, Termohon tidak dianggap sebagai istri Pemohon.
namun tidak benar Termohon selalu mengusir pemohon.
- c. Bahwa poin 4 tidak benar Pemohon sering menasehati Termohon dan tidak benar pula Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, yang benar Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Makassar bersama anaknya.
- d. Bahwa poin 5 benar demikian.

Bahwa selain itu Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada intinya menuntut agar harta bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalanrea, Kota Makassar dengan Nomor Sertifikat 20.0111.01.3.01170 atas nama Pemohon di serahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa selain itu Termohon meminta Pemohon agar membayar nafkah seorang anak sebesar Rp.2.000.000 setiap bulan, nafkah iddah 2 juta setiap bulan selama 3 bulan dan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan selama 8 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon tidak menghargai Termohon, justru sebaliknya Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan keluarganya.
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, bahkan Termohon sering menghina saudara saudara Pemohon yang telah Pemohon anggap sebagai orang tua Pemohon.

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan jawaban atas gugatan rekonsvensi Termohon sebagai berikut:

Bahwa harta bersama berupa rumah yang terletak di Bumi Tamalanrea menurut Pemohon harus di bagi dua, adapun mengenai nafkah anak, Pemohon siap memberikan nafkah anak tersebut namun Pemohon tidak bisa menyebutkan nominalnya, sedangkan nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 500.000,00 setiap bulan selama 3 bulan, mengenai nafkah lampau Pemohon hanya siap memberikan kepada Termohon Rp. 500.000 perbulan selama 8 bulan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/10/II/2016, yang telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Tabungan Nomor 62697038 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Barru, Kelurahan Barru, Kabupaten Barru.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, umur 54 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Mess Pemda selama 1 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon.

2. Saksi kedua, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Barru selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Pemda selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu menyalahkan Termohon, selalau berkata hendak menceraikan Termohon dan pernah berkata kepada saksi bahwa jika saksi mesih terus membela Termohon, maka saksi tidak mendapatkan bagian dari harta Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah batu 2 lantai dan 2 unit mobil.
- Bahwa rumah batu Pemohon dan Termohon tersebut terletak di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalanrea Permai Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan rumah batu tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas dari rumah batu tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena kembali ke Makassar sedangkan Termohon tetap di Barru.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, umur 57 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Pemda selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di Barru.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah batu lantai 2 di Makassar.
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon tersebut terletak di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalanrea Permai Makassar.
- Bahwa saksi tidak menegatahui berapa luas tanah dan bangunan rumah batu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas dari rumah batu tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai objek sengketa berupa rumah batu di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalanrea Permai Makassar, maka Majelis Hakim telah memohon kepada Pengadilan Agama Makassar yang mewilayahi objek sengketa tersebut agar melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, namun oleh karena terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai objek sengketa tersebut dimana baik Pemohon maupun Termohon sepakat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ketiga anak mereka, maka pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan lagi.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan dengan mediator Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, agar keduanya kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena keduanya tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya.



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa adapun dalil-dali yang diakui oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Mess Pemda.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa benar penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon enggan menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon tidak menghargai Termohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon sering mengusir Pemohon.
- Bahwa tidak benar Pemohon sering menasehati Termohon.
- Bahwa tidak benar Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama yang benar Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum, sedangkan adanya dalil bantahan dari Termohon, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/10/II/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 14 Januari 2016 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa buku tabungan nomor 62697038 atas nama A. Talaat Oddang yang dikeluarkan oleh Kantor BRI unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, Kelurahan Barru, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti Pemohon adalah pensiunan PNS yang menerima gaji pensiun setiap bulannya sejumlah Rp. 3.449.500 dengan potongan sebesar Rp. 2.457.300.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon atas nama Rahim bin Jamil dan Rahmat bin Jamil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah rukun kurang lebih 1 tahun namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, saksi pertama pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 saksi masing masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah rukun kurang lebih 1 tahun namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya menurut saksi pertama karena Pemohon sering menyalahkan Termohon dan Pemohon sering pula mengancam untuk menceraikan Termohon, saksi pertama sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi-saksi Termohon sepakat bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, selain itu menurut keterangan saksi Termohon, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah batu di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalanrea Permai Makassar, namun para saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangun serta batas batas dari rumah batu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- c. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon.
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan.
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah tergambar ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Harta bersama berupa rumah batu permanen yang terletak di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalanrea, Kota Makassar dengan Nomor Sertifikat 20.0111.01.3.01170 atas nama Pemohon di serahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
2. Memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) setiap bulan.
3. Memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 2.000.000 (dua juta) setiap bulanya selama 3 bulan.
4. Memberikan nafkah lampau kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) setiap bulannya selama 8 bulan.

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang intinya keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya sanggup memberikan setengah dari rumah batu yang ada di makassar, adapun tentang nafkah anak Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah tersebut namun tidak menyebutkan nominalnya, tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan selama 3 bulan sedangkan nafkah lampau Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya selama 8 bulan.

Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis hakim telah tercapai kesepakatan damai antara keduanya tentang harta bersama berupa rumah batu yang terletak di Jalan Kejayaan Selatan Blok K Nomor 121 Bumi Tamalnrea, Kota Makassar, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat rekonsvensi untuk mentaati kesepakatan damai tersebut.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang nafkah anak bagi anak Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut tidak pada tempatnya mengingat anak Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi telah dewasa (umur 27 tahun) bahkan telah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang memadai, olehnya itu tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut harus dikesampingkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta) setiap bulannya selama 3 bulan, hal tersebut memang merupakan kewajiban Tergugat Rekonsvensi sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 149 huruf (b), namun dengan melihat kondisi ekonomi Pemohon yang hanya pensiunan PNS yang bergaji Rp. 3.449.500 ditambah potongan 2 juta lebih, serta dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon yang hanya mampu memberikan nafkah iddah sekitar Rp. 500.000,00 setiap bulannya selama 3 bulan, maka cukup terasa adil jika Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah Rp.1.000.000,00 setiap bulannya selama 3 bulan (Rp.3.000.000,00).

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulannya selama 8 bulan, oleh karena ketika terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi masih merupakan istri yang sah dari Penggugat Rekonsvensi sehingga masih merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonsvensi untuk memberikah nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi, olehnya itu sudah sewajarnya jika Tergugat Rekonsvensi di bebani dengan nafkah lampau sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonsvensi yang hanya pensiunan PNS dan kesanggupan Pemohon yang hanya menyanggupi untuk nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan, maka wajar kiranya jika Majelis Hakim membebaskan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,00 setiap bulannya selama 8 bulan (Rp.4.000.000,00).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Barru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya selama 3 bulan.
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulannya selama 8 bulan.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1439 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan Ali Rasyidi Muhammad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).